

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : Silvia Nurmijah

Npm : 1505170153

Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SILVIA NURMIJAH
N P M : 1509170153
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK Pada KPP Pratama
Medan Belawan
Dinyatakan (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si)

Penguji II

(NOVI FADHILA, S.E., M.M.)

Pembimbing

(Dr. IRFAN, S.E., M.M.)

PANITIA UJIAN

Ketua



(Dr. HENDRI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : SILVIA NURMIJAH

NPM : 1505170153

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

**Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi**

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. IRFAN, S.E., M.M

**Diketahui/Disetujui
Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

**Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

FITRIANI SARAGIH , S.E., M.Si.

H. JANURI, SE., M.M., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SILVIA NURMIJAH
NPM : 1505170153
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA MEDAN BELAWAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan



SILVIA NURMIJAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Dr. IRFAN, S.E., M.M

Nama Mahasiswa : SILVIA NURMIJAH
NPM : 1505170153
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA
 MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
 PRATAMA MEDAN BELAWAN

| Tanggal | MATERI BIMBINGAN SKRIPSI | Paraf | Keterangan |
|---------|--------------------------|-------------|------------|
| | Deskripsi Data | [Signature] | |
| | Perubahan | [Signature] | |
| | Kecapaian | [Signature] | |
| | dan | [Signature] | |
| | Abstrak | [Signature] | |
| | Selama di bimbingan | [Signature] | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dosen Pembimbing
 [Signature]
 8/3/19

Dr. IRFAN, S.E., M.M

Medan, Maret 2019
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

SILVIA NURMIJAH, 1505170153, Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. Skripsi. 2019


Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi dengan mengumpulkan data target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak, data SP2 yang diterbitkan dan SP2 yang diselesaikan, Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan untuk melihat tingkat optimalisasi dari pemeriksaan yang dilakukan. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang dilakukan peneliti maka dapat diketahui bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan fluktuasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan mengalami kenaikan penerimaan pajak hanya pada tahun 2015 dan 2017 yang disebabkan tingginya target penerimaan pajak yang ditentukan oleh KPP Pratama Medan Belawan yang menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan serta kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap manfaat kewajiban perpajakannya bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi bagi negara. Dan terdapatnya tunggakan SP2 yang menyebabkan pekerjaan pemeriksa pajak bertambah untuk tahun selanjutnya dikarenakan jumlah pemeriksa pajak yang terbatas dan jangka waktu pemeriksaan yang terbatas.

Kata Kunci: *Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya dan tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi muhammad SAW, karena ridhonya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penyusun Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program S1 pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Selama menyusun Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada ayahanda Boimin dan ibunda Mayang khadijah beserta seluruh keluarga yang saya cintai dan sayangi, yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, memberikan dukungan baik moral serta materil.
2. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE., M.M., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Kepada Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr. IRFAN, SE., MM, selaku, Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam ilmu di kampus ini.
7. Bapak Mulyadi selaku Kepala Kanwil DJP Sumut I Plh. Kepala Bidang P2Humas dan Ibu Evi Panjaitan selaku Kasubbag Umum Dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Medan Belawan yang sudah memberikan kepada penulis untuk melakukan riset. Serta seluruh pegawai yang terlibat membantu penulis.
8. Untuk semua teman-teman saya terutama kelas Akuntansi C (Pagi) 2015 penulis ucapkan terima kasih kepada , Wesi, Tari, Indah, Ririn, Lia dan juga lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah banyak menemani dan memberikan dukungan kepada saya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun, guna menyempurnakan Skripsi ini. Akhirnya

atas bantuan serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak selama ini, maka Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat membalasnya kecuali dengan do'a dan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, berharap Skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna untuk kedepannya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 16 Maret 2019

SILVIA NURMIJAH

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 8 |
| C. Batasan dan Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 11 |
| A. Uraian Teori | 11 |
| 1. Pemeriksaan Pajak | 11 |
| 2. Prosedur Pemeriksaan Pajak | 23 |
| 3. Penerimaan Pajak | 24 |
| 4. Hubungan Pemeriksaan dengan Penerimaan Pajak | 26 |
| B. Penelitian Terdahulu | 27 |
| C. Kerangka Berpikir | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Pendekatan Penelitian | 33 |
| B. Definisi Operasional | 33 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian | 35 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Jenis dan Sumber Data | 37 |
| E. Teknik Analisi Data | 37 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. Gambaran Umum Perusahaan | 38 |
| 1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Belawan | 39 |
| 2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan | 40 |
| 3. Wilayah Kerja | 41 |
| B. Hasil Penelitian | 41 |
| 1. Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan | 41 |
| 2. Penerbitan dan Penyelesaian SP2 Pada KPP Pratama Medan Belawan | 44 |
| C. Pembahasan | 47 |
| 1. Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak | 43 |
| 2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penerimaan dan Target Penerimaan Menurun | 50 |
| 3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan SP2 | 52 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 54 |
| A. Kesimpulan | 54 |
| B. Saran | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------|----|
| Tabel I.1 | 5 |
| Tabel II.1 | 27 |
| Tabel III.1 | 35 |
| Tabel III.2 | 36 |
| Tabel IV.1 | 42 |
| Tabel IV.2 | 45 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir | 32 |
|------------------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dimana pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara (Supramono & Damayanti, 2010:1). Oleh karena itu sangat diharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara karena pada dasarnya besarnya tingkat penerimaan pajak sangat tergantung pada kontribusi dari wajib pajak tersebut. Berdasarkan target tersebut, realisasi pendapatan negara yang sudah dicapai pemerintah Indonesia sampai dengan Bulan Agustus 2018 untuk yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan telah mencapai sekitar Rp. 799,47 triliun. Realisasi ini setara dengan 51,14% dari target penerimaan pajak pada APBN 2018 sebesar Rp. 1.424 triliun.

Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan menyatakan, jumlah tersebut cenderung naik sebesar 16,52% dibandingkan periode yang sama tahun 2017, yang hanya mencapai 10,17%. Secara umum semua jenis pajak utama tercatat tumbuh dengan penyumbang terbesar yaitu PPN Impor yang tumbuh 27,44% PPh Badan

sebesar 23,34%, kemudian PPh Pasal 21 sebesar 16,36% dan PPh Dalam Negeri tumbuh 9,44%. Berdasarkan jenis industri, penerimaan dari berbagai sektor utama juga menunjukkan pertumbuhan.

Berdasarkan perundang-undangan perpajakan di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem *self assessment*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri, dimana wajib pajak harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Upaya meningkatkan kepatuhan serta meningkatkan kinerja perpajakan KPP Medan Belawan terus menerus dilakukan oleh segenap Fiskus yang bertugas pada setiap kantor pelayanan pajak, baik pada tingkat pratama maupun dalam tingkat madya. Upaya pemberian himbauan dan pembetulan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atas dilaksanakanya secara *Self assessment*, apabila terjadi pelanggaran yang sangat material jumlahnya atau ada upaya penghindaran pajak maka fiskus melakukan *Official assessment* untuk menetapkan pajak yang kurang bayar atau pajak yang seharusnya terutang.

Sebagai konsekuensi peraturan tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan saksi pajak. Penerapan *Self Assessment System* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Untuk mewujudkan *Self Assesment System* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua

potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan bagi penerimaan negara yang berguna bagi negara maupun warga negara sendiri. Besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak tergantung pada besar kecilnya Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negative terhadap laba bersih sebelum pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Peningkatan jumlah pajak yang dibayarkan dapat terlihat dari jumlah pajak terutang (Salip dan Wato, 2006:6).

Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, menyatakan Direktur Jendral Pajak Berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan

untuk melakukan pemeriksaan pajak, tetapi undang-undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.

Menurut Descalaya (2013) fluktuasi pemeriksaan terjadi karena sanksi yang diterima Wajib Pajak yang terbukti melakukan perlawanan pajak, denda yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan perlawanan pajak berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak.

Hasil penelitian terdahulu Rozie (dalam Wijayanto 2012) menyimpulkan bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk kedalam kas negara.

Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap Wajib Pajak juga direkomendasikan oleh Gunadi (2005), dinyatakan bahwa “ langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan *coverage* pemeriksaan pajak (*tax audit coverageratio*).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan operasional pelaksanaan pengawasan dan pemungutan pajak negara. Perkembangan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan Pajak dan Data Penyelesaian SP2 Wajib Pajak Badan di KPP
Pratama Medan Belawan

| Tahun | Target (Rp) | Penerimaan Pajak (Rp) | SP2 Terbit | SP2 Selesai | Tunggakan SP2 |
|-------|-----------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2013 | 239.924.000.000 | 286.893.129.461 | 94 | 106 | 0 |
| 2014 | 274.693.130.000 | 205.570.654.060 | 141 | 103 | 38 |
| 2015 | 373.620.940.000 | 446.499.464.507 | 97 | 115 | 0 |
| 2016 | 494.949.043.010 | 457.517.058.253 | 107 | 132 | 0 |
| 2017 | 410.099.969.000 | 417.320.233.307 | 343 | 315 | 28 |

Sumber: KPP Pratama Medan Belawan (2018)

Jumlah penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sudah mencapai target yang ditetapkan. Data yang diperoleh dari KPP tersebut (2018) menyatakan persentase Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan jumlah penerimaan pajak yang diperoleh selama tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meski mencapai target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dimana tahun 2016 penerimaan mencapai Rp. 457.517.058.253 sedangkan tahun 2017 penerimaan hanya mencapai sebesar Rp. 417.320.233.307. Penurunan tersebut juga diikuti dengan penurunan target pada tahun 2016 yang awalnya Rp. 494.949.043.010 menjadi Rp. 410.099.969.000. Juga berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan seluruhnya terealisasi dan selesai melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2015-2016. Kemudian di tahun 2017 SP2 yang ditargetkan tidak diselesaikan seluruhnya. SP2 Terbit sebanyak 343 SP2 namun yang selesai

anya 315 SP2, yang berarti terdapat tunggakan sebanyak 28 SP2 yang menjadi PR bagi Tim Pemeriksaan KPP Pratama Medan Belawan untuk tahun selanjutnya. Kondisi ini tentunya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengingat target yang meningkat setiap tahunnya akan tetapi penerimaan mencapai target hanya pada tahun 2015 dan 2017.

Prosedur pemeriksaan memiliki peranan penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Prosedur yang berjalan sesuai aturan yang berlaku akan berdampak pada peningkatan kepatuhan para wajib pajak.

Pada dasarnya peningkatan kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada peningkatan kinerja penerimaan pajak, data yang diperoleh dari hasil persentase antar realisasi pajak yang cukup optimal mencapai target pada tahun 2013-2017 persentase yang dicapai sebesar 119,57%, 74,83%, 119,50%, 92,43%, dan 101,76% (KPP Pratama Medan Belawan, 2018). Data tersebut menjelaskan bahwa target pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagian besar sebanding dengan ralisasi pajak yang dicapai pada KPP yang akan di teliti (Kota Medan), serta persentase realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:53) bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak pada tahun-tahun berikutnya.

Proses pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap wajib pajak digunakan untuk melihat bagaimana prosedur pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa di KPP Pratama Medan Belawan. Dari pemeriksaan Wajib Pajak yang dilakukan akan terlihat alur dari proses pemeriksaan pajak apakah pemeriksaan yang ada sudah berjalan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Menurut Mulyadi, (2001, 169) mengemukakan bahwa : “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Kondisi Kota Medan sangat strategis dengan pertimbangan penduduk yang padat dan memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi, karena itu sangat memungkinkan ada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu. Atas hal tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai analisis pemeriksaan pajak, didasari akan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak

maka penelitian ini berfokus tentang “**Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Jumlah penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2017 dan diikuti dengan menurunnya target penerimaan pajak, meskipun subjek pajak terus meningkat setiap tahunnya.
2. Terdapat tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan tahun 2014 dan 2017 yang akan menjadi pekerjaan rumah tim pemeriksa untuk tahun selanjutnya.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

a) Batasan Masalah

Agar tujuan penelitian dapat tercapai dan untuk memudahkan dalam menganalisa proses pemeriksaan pajak berdasarkan data yang tersedia di atas, penelitian ini membatasi masalah pada proses yang dilakukan dalam pemeriksaan pajak.

b) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak dan target penerimaan pajak mengalami penurunan pada KPP Pratama Medan Belawan?
3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan SP2 mengalami tunggakan pada KPP Pratama Medan Belawan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak dan target penerimaan pajak mengaami penurunan.
2. Untuk menganalisis dan Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan SP2 mengalami tunggakan.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

b. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat menyelesaikan Studi S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemeriksaan pajak mampu menjadi upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap analisis pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP mendefinisikan :

“pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Undang-Undang KUP mengatur tentang pemeriksaan pada Bab IV tentang Pembukuan dan Pemeriksaan yang meliputi Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 30. Dan Pasal 31. Secara garis besar selain mengatur ruang lingkup pemeriksaan juga mengatur kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa, penghitungan kena pajak secara jabatan, peniadaan kewajiban, merahasiakan isi dokumen pembukuan atau pencatatan, penyegelan, dan pendelegasian pengaturan pemeriksaan.

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. (2001:10)

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy, menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”. (2006 : 10)

Dari Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data dan atau keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan, serta untuk meningkatkan kepatuhan melalui upaya-upaya penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

b. Jenis Pemeriksaan Pajak

Selama ini pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas pemeriksaannya, karena untk memeriksa semua Wajib Pajak merupakan hal yang sulit dilakukan karena terbatasnya tenaga pemeriksa dan waktu yang ada. Namun demikian pemeriksaan harus tetap dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang dianggap tingkat ketidak patuhannya masih remdah dan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Hidayat (2013:34), adalah:

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal-hal seperti SPT

Tahunan orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPh wajib pajak badan yang menyatakan rugi tidak lebih bayar dan lain-lain.

b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan sistem kriteria seleksi semacam ini dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam menentukan pilihan wajib pajak yang akan diperiksa, karena mekanisme pemilihannya berdasarkan beberapa variabel yang sudah terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Wajib pajak yang akan diperiksa adalah wajib pajak yang mempunyai potensi fiskal tinggi, tetapi menunjukkan adanya indikasi telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya.

c) Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan, atau pengaduan yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut untuk memperoleh data atau informasi dengan tujuan tertentu lainnya. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif, yaitu antara lain dilakukan terhadap wajib pajak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau wajib pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

d) Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Pemeriksaan wajib pajak lokasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha pada umumnya berbeda lokasi dengan wajib pajak domisili.

e) Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.

f) Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

g) Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak

Pemeriksaan untuk tujuan penagihan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat merupakan objek sita, sehubungan dengan adanya tunggakan pajak yang penagihannya akan dilakukan sesuai dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa (Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000).

h) Pemeriksa Ulang

1. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak sedang/ telah melakukan tindak pidana perpajakan.
2. Terdapat data baru yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.
3. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak.

c. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak menurut Hidayat (2013:40) dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup atau cakupannya, yaitu terdiri atas:

a) Pemeriksaan Lapangan

Yang dimaksudkan dengan pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ditempat wajib pajak, yang dapat mencakup kantor wajib pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas wajib pajak serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

b) Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan di kantor unit pelaksanaan pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Peneriksa kantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana kantor (PSK), jangka waktu penyelesaiannya selama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

d. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Pardiati (2007:6), pemeriksaan pajak yang dilakukan Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2013:53) pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam:

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi.

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

4. Wajib Pajak mengajukan keberatan
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Netto.
6. Pencocokan data atau alat keterangan.
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

e. Tahapan Pemeriksaan Pajak

Tahapan Pemeriksaan Pajak menurut Prastowo (2011:181) secara umum, pemeriksaan pajak menempuh tahapan atau proses sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini, pemeriksa melakukan langkah-langkah persiapan berikut:

- a) Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia.
- b) Melakukan analisa terhadap SPT dan laporan keuangan wajib pajak, umumnya menggunakan analisis rasio dan analisis tren.
- c) Identifikasi masalah.
- d) Pengenalan lokasi wajib pajak.
- e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f) Menyusun program pemeriksaan yang meliputi program pemeriksaan, prosedur, dan tujuan yang hendak dicapai.
- g) Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam.

- h) Menyiapkan sarana pemeriksaan seperti tanda pengenal, SP3, dan berbagai formulir lain, termasuk kertas segel dan materai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemeriksa melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memeriksa wajib pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksa lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal pemeriksaan kantor).
- b) Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk menentukan kembali cakupan pemeriksaan.
- c) Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d) Melakukan konfirmasi ke pihak ketiga, jika diperlukan atau diwajibkan.
- e) Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan.
- f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.
- g) Melakukan *closing conference* (pembahasan akhir) dengan wajib pajak.

3. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Perhitungan Pajak.

4. Tugas Tambahan

Selain pemeriksaan rutin yang menghasilkan LPP, pemeriksa pajak juga mendapatkan tugas tambahan dalam proses pemeriksaan ini, antara lain sebagai berikut:

- a) Penelitian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Untuk memastikan ada tidaknya perubahan jenis usaha. Jika terjadi perubahan, pemeriksa wajib membuat laporan perubahan tersebut.
- b) Tunggakan PBB. Umumnya berada di luar lingkup pemeriksaan, tetapi tetap akan dihimbau untuk dilakukan pelunasan.
- c) Daftar Harta. Pemeriksa pajak membuat daftar harta wajib pajak yang akan dimanfaatkan oleh seksi penagihan untuk dijadikan bahan tindakan penagihan pajak.
- d) Pembayaran hasil pemeriksaan. Pemeriksa juga diberi tanggung jawab untuk ikut memastikan wajib pajak melunasi utang pajak yang timbul akibat pemeriksaan.

5. Tindak Lanjut

Tindak lanjut pemeriksaan:

- a) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tindak lanjut yang ditempuh adalah membuat Laporan Pemeriksaan Pajak →Nota Perhitungan →Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, STP).
- b) Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain, tindak lanjut berupa pembuatan LPP sebagai bahan pembuat keputusan.
- c) Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan, tindak lanjut berupa pembuatan LPP bukti permulaan sebagai bahan penyidikan pajak.

f. Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Hidayat (2013:15) adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pelengkap (PL) harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak atau sesuai dengan instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan hanya paling lama enam bulan.
2. Pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak. Jangka waktu tersebut hanya dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 bulan.
3. Pemeriksaan sederhana kantor (PSK) harus diselesaikan dalam jangka waktu empat minggu, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 2 minggu.

Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan sederhana terdapat indikasi adanya transaksi *transfer pricing* maka lingkup pemeriksaannya dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan jangka waktu pemeriksaannya dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun.

g. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem macam menurut Mardiasmo dalam Ketentuan Umum Perpajakan (2014, hal. 5) yaitu:

- a) *Official Assessment*, yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak, dengan ciri-ciri: Wewenang menentukan besarnya pajak ada ada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b) *Self Assessment*, yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan ciri-ciri: Wewenang menentukan besarnya pajak ada pada Wajib Pajak, Wajib Pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak campur tangan dan hanya mengawasi.
- c) *With Holding*, yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan juga bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya apajka yang terutang oleh Wajib Pajak.

Penjelasan Umum UU KUP menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment* dan karena kedudukan Undang-Undang KUP akan menjadi “ketentuan umum” bagi perundang-undangan

perpajakan yang lain maka perlu ditelisik apakah dalam perundang-undangan lain tersebut menerapkan *self assessment*.

Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN Tahun 1984 mengatur bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-Undang PPN Tahun 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyeter, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur bahwa apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Ketentuan ini menjadi dasar kewenangan Dirjen Pajak untuk menerbitkan ketetapan pajak, dan adanya ketetapan pajak merupakan ciri sistem *official assessment*.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur bahwa STP, SKPKB serta SKPKBT, dan SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

2. Prosedur Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Prosedur Pemeriksaan Pajak

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Oleh karena itu, prosedur penting dimiliki oleh suatu perusahaan agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam.

Menurut Mulyadi, (2001,169) mengemukakan bahwa :

“Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Sedangkan menurut Azhar Susanto, (2008,264) mengemukakan bahwa :

“Prosedur adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pencegahan tax evasion. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Dalam melakukan pemeriksaan pajak diperlukan tahapan pemeriksaan agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan efektif. Adapun tahapan pemeriksaan pajak yaitu tahapan

persiapan pemeriksaan, tahapan pelaksanaan pemeriksaan, dan tahapan pelaporan hasil pemeriksaan.

3. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang melatarbelakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan Rimsky dalam Suharno (2003) yaitu:

a) Teori Asuransi

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi.

b) Teori Kepentingan

Penekanan teori ini mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

c) Teori Bakti

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara.

Namun dalam dalam pemungutan pajak terdapat ha-hal penting yang dapat mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, selain undang-undang yang jelas ketentuan dan hukum berlakunya kualitas fiskur (Petugas Pajak) juga sangat menentukan di dalam efektivitas penerimaan pajak. Bila dikaitkan dengan optimalisaasi target pajak, maka fiskus haruslah orang yang kompeten di bidang perpajakan, serta memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

Errad dan Feinstein menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan dan penerimaan pajak,yaitu :

“rasa malu dan rasa bersalah, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerinta (Devano, 2006, hal. 11)”.

Rochmat Soemitro mengatakan :

“secara umum teori tentang kepatuhan dan penerimaan pajak dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori paksaan (Antari, 2012, hal. 15). Bagi teori konsensus, dasar ketaatan teretak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam hal perpajakan yang terkait dalam teori konsensus, dengan tanggung jawab moral dan kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka akan tercipta suatu penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Unsur paksaan terdapat dalam sanksi perpajakan dimana jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan yang berlaku makan dikenai sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana”.

4. Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak

Menurut Prastiwi (2011) mengatakan bahwa:

“tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya hanya dapat diketahui dari kegiatan pemeriksaan pajak. Hal tersebut didukung oleh Asnawi (2013) yang menyatakan bahwa tingkat audit dan probabilitas yang dirasakan pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak serta menurut Rahim, dkk (2016) pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai indikator mengetahui kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak”.

Menurut Descalaya (2013) menyatakan bahwa :

“fluktuasi pemeriksaan terjadi karena sanksi yang diterima wajib pajak yang terbukti melakukan perlawanan pajak, denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak yang berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak, serta perbaikan kinerja pegawai untuk lebih fokus memeriksa wajib pajak tanpa tebang pilih, sehingga akan lebih sulit bagi wajib pajak yang akan melakukan perlawanan pajak tanpa diketahui”.

Dalam penelitian Rozie (2005) menyimpulkan bahwa:

“Dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya”.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan suatu pemeriksaan pajak dalam

Upaya peningkatan kepatuhan para wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah:

“untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar sistem self assessment, dimana proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dengan

kriteria atau standar yang dapat dipakai pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi”.

Selain dilakukan pemeriksaan pajak seharusnya wajib pajak juga memperoleh pengetahuan tentang perpajakan yang sesuai (Mas’ud:2013). Dengan melakukan hal tersebut, wajib pajak dapat mengatasi tantangan yang ditimbulkan karena penerapan *Self Assessment System*.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian dengan menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi, adapun penelitian terdahulu dari judul ini adalah :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

| No | Penulis (Tahun) | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ricky Billy Panga (2015) | “Analisis efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bitung” | Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif yang berfokus pada efektivitas dengan menggunakan indikator Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan dan jumlah Surat Ketetapan Pajak. Menyimpulkan dari segi Surat Perinta Pemeriksaan (SP2) mengalami peningkatan presentasi yang lebih maksimal karena KPP mampu mencapai target dengan presentase yang sangat efektif yakni 100%. |
| 2 | Bambang Irawan (2015) | Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Raangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan”. | Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | bagaimanakah pemeriksaan pajak dapat mengoptimalkan penerimaan negara disektor perpajakan, faktor-faktor apa yang menghambat pemerisaan, dan solusi apa yg direkomendasikan dalam mengatasi hambatan. |
| 3 | Kusujarwati Anjarini (2012) | “Analisis pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta” | Menggunakan metode deskriptif survei yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena atau melukiskan fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara sistematis, faktual, dan cermat dengan objek penelitian pada KPP Pratama Jakarta. Menyimpulkan hasil penelitian dengan pengujian koefisien determinasi, pengujian koefisien regresi secara parsial (Uji t), dengan kesimpulan akhir pemeriksaan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta. |
| 4 | Devid Giroth (2016) | “Analisis efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado. | Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang fokus pada efektivitas dengan menggunakan indikator jumlah Surat Perintah Pemeriksaan dan jumlah Surat Ketetapan Pajak di KPP Pratama Manado. Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>tahun 2013 masuk dalam kategori sangat efektif dengan presentase 160,9%, pada tahun 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 85%, sedangkan tahun 2015 dikategorikan efektif dengan presentase 94,2%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2013 efektif dengan presentase 78,56%, dan pada tahun 2015 mempunyai tingkat efektivitas yang efektif dengan presentase 92,61%.</p> |
| 5 | Dimas Wibisono (2013) | <p>“Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran”</p> | <p>Data dikumpulkan dengan menggunakan metode/riset <i>eksploratoria</i> (kualitatif) dengan menggunakan metode pengumpulan datanya yaitu wawancara. Hasil penelitiannya adalah bahwa prosedur pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Kemayoran masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemeriksa pajak.</p> |
| 6 | Marisa Imelda (2018) | <p>“Analisis Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur”.</p> | <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak khususnya pph pasal 23. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisa kualitatif, yang</p> |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | disampaikan secara sistematis. |
| 7 | M. Alhamidi(2014) | Tata Cara Pemeriksaan Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemeriksaan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sehingga Pemeriksaan diharapkan dapat membuat Wajib Pajak menjadi sadar dan patuh atas kewajiban perpajakannya tanpa menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak pada aturannya karena telah dijeaskan bahwa wajib pajak memiliki hak atas pemeriksaan yang dilakukan. |


C. Kerangka Berpikir

Perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment* dalam pemungutannya yaitu memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktur Jenderal Pajak. Dikarenakan hal itu peran aktif Wajib Pajak dibutuhkan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Konsekuensi diterapkannya *Self Assessment* adalah dibutuhkan suatu sarana untuk dapat menguji kebenaran Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. SPT Tahunan diperlukan karena untuk kepastian hukum, SPT dianggap benar sepanjang tidak ada data dan/atau keterangan lainnya yang menyatakan bahwa SPT tersebut tidak benar.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan wadah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak memiliki tugas untuk pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penatausahaan SPT, penyuluhan dan konsultasi perpajakan, pengawasan pembayaran pajak, penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, dan pemeriksaan sederhana serta penetapan sanksi perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-15/PJ/2018 Tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Penerimaan pajak diharapkan akan terus meningkat agar pembangunan Negara juga dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu keikutsertaan aktif masyarakat sangat diperlukan dengan memenuhi kepatuhan sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan suatu keadaan dalam bentuk data dan menganalisa data tersebut. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Analisis Pemeriksaan Wajib Pajak Badan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan di Medan, berkaitan dengan objek penelitian yang didasarkan pada hasil kondisi nyata dan dialami terhadap Analisis pemeriksaan wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang dipelajari penulis.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, dan untuk menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca maka perlu untuk membahas definisi operasional yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini. Beberapa deskripsi tersebut sebagai berikut:

1. Realisasi Pemeriksaan adalah hasil dari KPP Pratama Medan Belawan dalam pemeriksaan PPh badan di tiap tahunnya. Dalam penelitian ini akan menggunakan data dari tahun 2013-2017. Dari segi Realisasi pemeriksaan pajak diukur dalam satuan per lembar surat perintah pemeriksaan (SP2).

Dari segi penerimaan pajak Realisasi pemeriksaan diukur dalam satuan rupiah surat ketetapan pajak (SKP).

2. Target Pemeriksaan adalah sasaran yang harus dicapai dan ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Belawan. Dari segi target pemeriksaan pajak diukur dalam satuan per lembar surat perintah pemeriksaan dan dari segi target penerimaan pemeriksaan pajak diukur dengan hasil relisasi dari surat ketetapan pajak dihitung dalam satuan rupiah.
3. Prosedur pemeriksaan diukur dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa KPP Pratama Medan Belawan, guna mengetahui proses dalam pemeriksaan yang sudah berjalan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat dan mendeskripsikan pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

Adapun kisi-kisi wawancara dalam penelitian analisis pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Kisi Kisi Wawancara

| Variabel | Indikator | No.Pertanyaan | Total |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------|-------|
| Pemeriksaan Pajak | 1. Tujuan pemeriksaan Pajak | 1-2 | 2 |
| | 2. Kriteria Pemeriksaan Pajak | 3-4 | 2 |
| | 3. Jangka Waktu pemeriksaan | 5-6 | 2 |
| | 4. Prosedur Pemeriksaan Pajak | 7-8 | 2 |
| Penerimaan pajak | 1. Target Penerimaan Pajak | 1-2 | 2 |
| | 2. Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak | 3-4 | 2 |
| | 3. Penerimaan Pajak | 5-6 | 2 |

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1) Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di L Kolonel Laut Yos Sudarso, No. 27 KM 8,2, Tanjung Mulia, Tj. Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241.

2) Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Tabel III.2
Waktu Penelitian

| Kegiatan | November 2018 | | | | Desember 2018 | | | | Januari 2019 | | | | Februari 2019 | | | | Maret 2019 | | | |
|-----------------------|------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pengajuan Judul | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Riset Pendahuluan | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Penulisan Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan Proposal | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Penulisan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Medan Belawan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara :

1. Dokumentasi yaitu dengan mempelajari dan menggunakan data target dan realisasi penerimaan serta target dan realisasi SP2 yang diperoleh dari seksi PDI dan Pemeriksaan.
2. Wawancara yaitu dengan mewawancarai seksi pemeriksaan untuk melihat prosedur pemeriksaan yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif, dalam analisis data deskriptif, peneliti hanya terbatas pada perhitungan, dan mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan.

2. Menghitung target dan realisasi penerimaan yang diperoleh atas hasil pemeriksaan.
3. Menganalisis hasil wawancara untuk melihat prosedur pemeriksaan yang dilakukan.
4. Menganalisis proses pemeriksaan berdasarkan perolehan Laporan Hasil Pemeriksaan pajak.
5. Mendeskripsikan prosedur pemeriksaan yang dilakukan.
6. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Belawan

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dengan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan** yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan. Dengan diadakannya modernisasi perpajakan oleh pihak Kementerian Keuangan maka KPP Pratama Medan Belawan tidak lagi memungut PBB dan BPHTB.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang

Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan DJP, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP. Tetapi lebih jauh dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktik-praktik “good governance” pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jendral Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. VISI

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Dalam rangka mensosialisasikan sasaran pencapaian penerimaan pajak, diperlukan sarana pendukung yang harus di persiapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan secara lebih handal. Beberapa sarana pendukung tersebut antara lain adalah peningkatan etika dan moral aparat, penyempurnaan bank data, penyusunan strategi yang tepat, peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga yang terkait dan perbaikan sistem informasi yang akurat.

b. MISI

1) Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

2) Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi.

3) Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

4) Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

3. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan terdiri 4 kecamatan yaitu:

1) Kecamatan Medan Labuhan

2) Kecamatan Medan Marean

3) Kecamatan Medan Deli

4) Kecamatan Medan Belawan

B. Hasil Penelitian

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang menurut peraturan perundang-undangan tidak mendapat presentasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.

Analisis data yang digunakan dalam metode ini adalah analisis deskriptif dengan sifat kualitatif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan tahun 2013-2017.

1. Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan, dan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan, dilakukan dengan berfokus pada Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu penentu kepatuhan, baik formal maupun materil, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar *self assessment system*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan tentang prosedur pemeriksaan pajak, data tentang pemeriksaan pajak yang berupa Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak berdasarkan dokumentasi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan operasional pelaksanaan pengawasan dan pemungutan pajak negara. Perkembangan rencana penerimaan dan realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan senantiasa mengalami perubahan dari tahun ketahun. Berikut ini adalah jumlah rencana dan realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1

Jumlah LHP dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Balawan.

| Tahun | LHP | Target (Rp) | Penerimaan Pajak |
|--------------|------------|--------------------|-------------------------|
| 2013 | 106 | 239.924.000.000 | 286.893.129.461 |
| 2014 | 100 | 274.693.130.000 | 205.570.654.060 |
| 2015 | 115 | 373.620.940.000 | 446.499.464.507 |
| 2016 | 132 | 494.949.043.010 | 457.517.058.253 |
| 2017 | 315 | 410.099.969.000 | 417.320.233.307 |

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Medan Belawan

Menurut pendapat Gunadi (2005) menyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan pemeriksaan

pajak, sedangkan berdasarkan data dari tabel IV.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 total penerimaan sebesar Rp. 205.570.654.060 dengan jumlah pemeriksaan sebanyak 100 LHP, hal ini berarti penerimaan tidak dapat meningkat dikarenakan jumlah pemeriksaan yang rendah. Sehingga ini merupakan hasil yang terendah dari pemeriksaan dan penerimaan yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan.

Dapat dilihat pada tahun 2015 jumlah pemeriksaan meningkat menjadi sebanyak 115 LHP, hal ini dapat dikatakan baik karena penerimaan juga ikut meningkat menjadi sebesar Rp. 446.499.464.507. Tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah penerimaan tertinggi, dengan perolehan penerimaan sebesar Rp. 457.517.058.253, dan jumlah LHP yang meningkat menjadi sebanyak 135 LHP, hal ini sangat baik karena menurut Prastiwi (2011) menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya hanya dapat diketahui dari kegiatan pemeriksaan pajak.

Namun penerimaan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 417.320.233.307 tetapi total LHP merupakan total pemeriksaan yang tertinggi sebanyak 315 LHP, hal ini bertentangan dengan pendapat Rozie (2005) menyatakan bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan wajib pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa target penerimaan dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya, hanya saja pada tahun 2017 target penerimaan mengalami penurunan. Sedangkan realisasi penerimaan pajak meningkat hanya pada tahun 2015 dan 2016, dan mengalami penurunan pada

tahun 2014 dan 2017 sehingga dapat dikatakan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 205.570.654.060 dan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 LHP memperoleh nilai yang tertinggi sebanyak 315 LHP namun realisasi penerimaan mengalami penurunan walaupun sudah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak sepenuhnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil ini bertentangan dengan teori Salip dan Tedy Wato (2010:122) yang menyatakan hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak agar penerimaan pajak meningkat adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak.

2. Penerbitan dan Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) Pada KPP Pratama Medan Belawan

Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). SP2 dapat diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Berikut ini adalah data SP2 Terbit dan SP2 Selesai Tahun 2013 – 2017 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan :

Tabel IV.2

Data SP2 Terbit dan SP2 Selesai Tahun 2013 – 2014 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

| Tahun | SP2 Terbit | SP2 Selesai | Tunggakan SP2 |
|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 2013 | 94 | 106 | 0 |
| 2014 | 141 | 103 | 38 |
| 2015 | 97 | 115 | 0 |
| 2016 | 107 | 132 | 0 |
| 2017 | 343 | 315 | 28 |

Dari data pada tabel IV.2 dapat dilihat pada tahun 2013 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan sebanyak 94 dan SP2 yang diselesaikan sebanyak 106 SP2. Pada tahun 2014 SP2 yang diterbitkan mengalami kenaikan menjadi sebanyak 141 SP2 dan yang diselesaikan sebanyak 103 SP2. Pada tahun ini terdapat 38 SP2 yang tidak terselesaikan, yang akan mengakibatkan bertambahnya pekerjaan pemeriksa pajak untuk tahun berikutnya, dan berarti kurang optimalnya pemeriksaan yang dilakukan KPP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ortax Info (2018) yang mengatakan bahwa Tunggakan pemeriksaan harus diminimalisasi sehingga Pemeriksa Pajak dapat optimal untuk mengerjakan pemeriksaan pada tahun

berjalan. Untuk itu, pemeriksaan harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan. Pemeriksaan dianggap selesai apabila Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) telah selesai dilaksanakan dan telah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pada tahun 2015 dapat dilihat Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebanyak 97 SP2 dan yang diselesaikan sebanyak 115 SP, Tahun 2016 SP2 yang diterbitkan meningkat menjadi sebanyak 107 SP2 dan SP2 yang diselesaikan juga meningkat sebesar 132 SP2. Ditahun 2015 dan 2016 SP2 yang diselesaikan sudah melebihi target dari SP2 yang diterbitkan, hal ini tentunya merupakan hasil yang baik dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahim, dkk (2016) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai indikator mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Sedangkan pada tahun 2017 SP2 yang diterbitkan meningkat menjadi sebanyak 343 SP2, dan penyelesaian SP2 tahun 2017 hanya sebanyak 315 yang berarti sebanyak 38 SP2 mengalami tunggakan yang kemudian akan dijadikan pekerjaan rumah untuk tahun selanjutnya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Ortax Info (2018) yang mengatakan bahwa Tunggakan pemeriksaan harus diminimalisasi sehingga Pemeriksa Pajak dapat optimal untuk mengerjakan pemeriksaan pada tahun berjalan. Untuk itu, pemeriksaan harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan. Pemeriksaan dianggap selesai apabila Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) telah selesai dilaksanakan dan telah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

C. Pembahasan

1. Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan penerimaan Pajak Pada Tahun 2013-2017 di KPP Pratama Medan Belawan

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Medan Belawan adaah sebesar Rp.286.893.129.461, realisasi pencapaian tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya di tahun 2014 realisasi penerimaan pajak yang diterima sebesar Rp. 205.570.654.060 dimana realisasi ini tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 274.693.130.000, dan tahun 2016 juga tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 494.949.043.010 sedangkan realisasi penerimaannya hanya sebesar Rp. 457.517.058.253.

Dari Uraian diatas dapat dilihat bahwa fluktuasi penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Medan Belawan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak sepenuhnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan menjadi tanggung jawab *Accounting Representative*, Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Medan, dimana bagian tersebut memberikan wewenang kepada fiskus untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perinta Pemeriksaan, lalu fiskus menunjuk bagian tim fungsiona untuk memberikan SP2 kepada wajib pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut :

1. Tim Pemeriksaan pajak melakukan evaluasi yang meliputi penilaian kebenaran SPT yang menyangkut informasi umum dalam SPT, menilai keengkapan SPT yang menyangkut lampiran SPT, dan menilai sistem pengendalian intern.
2. Tim pemeriksaan pajak melakukan penelusuran angka-angka berdasarkan urutan pemeriksaan yang sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan yang dilakukan dan memeriksa dokumen berkaitan dengan uang, barang dan bukan uang.
3. Tim pemeriksa melkakukan pengujian dasar untuk menguji kebenaran kegiatan usaha yang dilakukan.
4. Tim pemeriksa melakukan pengujian atas jumlah fisik yang meliputi arus barang, arus utang, arus piutang dan arus uang.
5. Tim pemeriksa menyajikan temuan hasil pemeriksaan dalam surat Laporan Hasil pemeriksaan. Dimana dengan surat laporan hasil pemriksaan ini akan terlihat proses dari pemeriksaan yang dilakukan. Sudah bisa dikategorikan baik atau belum.

Dalam penelitian ini penulis melihat pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, sebagian besar sudah mencapai target walaupun terdapat realisasi penerimaan yang tidak mencapai target yang ditetapkan, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan tidak sepenuhnya dapat meningkatkan penerimaan pajak . Hal ini bertentangan dengan teori yang

dinyatakan Salip dan Tendy Wato (2010:122) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan secara nominal mempengaruhi penerimaan pajak, agar penerimaan pajak meningkat adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi, dan pemeriksaan pajak.

Dan hasil penelitian ini juga bertentangan dengan pendapat Wirawan B. Ilyas (2015:3) bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak dari tahun ketahun.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suci Ramadani (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian penerimaan pajak.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terlihat dari Objek pemeriksaan pajak dan tempat serta waktu penelitian, dimana peneliti hanya melakukan analisis terhadap prosedur pemeriksaan yang ada di KPP Pratama Medan Belawan yang disimpulkan dengan jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan untuk melihat kualitas pemeriksaan di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak dan target penerimaan pajak mengalami penurunan

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Dalam penelitian ini terdapat permasalahan penerimaan pajak yaitu menurunnya penerimaan pajak dan target penerimaan pajak yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1) Tingkat pengetahuan WP yang kurang tentang pajak, terlebih masih banyaknya WP yang tidak bisa menghitung, melapor, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Berdasarkan perundang-undangan perpajakan di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem *self assessment*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri, dimana wajib pajak harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, maka faktor penyebab menurunnya penerimaan pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sejalan dengan pendapat Darmayanti (2004) yang menyatakan bahwa Sebagai konsekuensi peraturan *self assessment* tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan

penerapan saksi pajak. Penerapan *Self Assessment System* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk.

- 2) Dokumen yang diberikan WP kepada petugas pemeriksa pajak tidak seluruhnya diberikan sehingga pemeriksaan tidak berjalan dengan lancar yang mengakibatkan penerimaan KPP Pratama Medan Belawan menjadi tidak optimal. Dokumen-dokumen biasanya diperlukan untuk mengetahui kondisi wajib pajak selama dilakukannya pemeriksaan. Faktor penyebab kali ini sejalan dengan penelitian dari Bambang Irawan dan Teguh Budioni (2015) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama, dan luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokkan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan. Berdasarkan pendapat ini maka kurangnya dokumen-dokumen yang diberikan kepada pemeriksa pajak dijadikan faktor penyebab menurunnya penerimaan pajak.
- 3) Jangka waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan antara WP satu dengan yang lainnya tidak sama tergantung banyak dan sedikitnya dokumen yang diperiksa.
- 4) Target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh KPP Paratama Medan Belawan terlalu tinggi sehingga sulit merealisasikan penerimaan dalam kondisi perusahaan yang sebenarnya. Faktor penyebab ini sejalan dengan

pendapat dari Bambang Irawan dan Teguh Budiono (2015) yang mengemukakan bahwa Tingginya rencana penerimaan pajak disebabkan oleh kenaikan pengeluaran negara dalam APBN. Pajak menjadi alternatif yang paling menguntungkan bagi negara dibandingkan pembiayaan lainnya seperti utang luar negeri karena negara tidak terbebani dengan biaya bunga.

- 5) Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan mengakibatkan indikasi-indikasi realisasi penerimaan pajak yang menurun pada KPP Pratama Medan Belawan dianggap belum maksimal.
- 6) Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan hanya berfokus pada jumlah pemeriksaan yang diterbitkan dalam periode tahun berjalan saja, sehingga mengakibatkan apabila pemeriksaan yang dilakukan tidak dapat terselasaikan seluruhnya akan terus berkelanjutan ketahun tahun berikutnya.
- 7) Wajib Pajak terdaftar yang tidak menyampaikan SPT tepat waktu dan mencoba melakukan penghindaran pajak juga menjadi penyumbang indikasi penerimaan pajak tidak mencapai realisasi penerimaan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Bambang Irawan dan Teguh Budiono (2015) yang menyatakan bahwa jika wajib pajak yang tidak patuh mencoba melakukan penghindaran pajak maka DJP harus dapat mendeteksi kemungkinan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penghindaran pajak melalui himbauan dan/atau pemeriksaan.

- 8) Wajib pajak yang tiba-tiba pindah alamat tanpa ada pemberitahuan dulu kepada KPP Pratama Medan Belawan dimana pada saat petugas datang untuk memeriksa WP tersebut sudah tidak ada ditempat tinggalnya. Pemeriksaan pajak yang bisa dilakukan dilingkungan wajib pajak ini termasuk Pemeriksaan lapangan. Berdasarkan pendapat Rahayu (2010 :262) menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ditempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), ataupun tempat tinggal, sedangkan pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan wajib pajak dikantor unit pemeriksaan.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan dalam mengatasi masalah tersebut yaitu :

- 1) Prosedur pemeriksaan yang tidak terbelit-belit. Dilakukan perpanjangan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan ketetapan secara jabatan. Maksudnya pada saat SPT masuk harus dilengkapi dengan data pendukung, membuat surat edaran, dan jika WP mengajukan keberatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya.
- 2) Menambah sosialisasi, yang mana kantor penyuluhan dan seksi terkait menyebarkan undangan untuk wajib pajak melalui Kantor Pemerintah Kota Medan, atau WP langsung datang ke KPP Pratama Medan Timur.

- 3) Sistem penghargaan dan hukuman secara konsisten bagi setiap fiskus, diharapkan untuk memberikan motivasi kerja dan sekaligus sebagai alat monitoring dalam melaksanakan tugas.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). SP2 dapat diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Dalam penelitian faktor-faktor penyebab tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) adalah sebagai berikut :

- 1) Tingginya beban kerja pemeriksa pajak

Menurut pendapat Johanes Aritonang dalam Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak, persiapan yang baik, jika setengah pekerjaan telah dilaksanakan. Semakin rinci persiapan dilakukan maka akan semakin mudah untuk menyelesaikan suatu kegiatann. Tingginya beban kerja pemeriksa pajak, mengharuskan pemeriksa untuk mempersiapkan dan merencanakan agar menjadi ebih efektif dan efisien. Maka baiknya pemeriksa pajak melakukan perencanaan persiapan sebelum melakukan

pemeriksaan pajak sehingga tunggakan surat perintah pemeriksaan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dapat dihindari.

2) Banyaknya jumlah pemeriksaan pajak

Banyaknya jumlah pemeriksaan yang terjadi pada KPP Pratama Medan Belawan dikarenakan berbagai macam sebab, beberapa diantaranya adalah adanya SKP Kurang Bayar, SKP Lebih Bayar, maupun untuk kebenaran dari SPT yang dilaporkan wajib pajak. Hal ini termasuk dalam pemeriksaan rutin yang dilakukan KPP berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004

3) Jangka waktu pemeriksaan pajak yang terbatas

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak April 2008, ditetapkan bahwa: Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 8 bulan. Yang dihitung sejak tanggal pembuatan surat perintah pemeriksaan sampai Laporan Hasil Pemeriksaan. Sedangkan apabila ditemukan indikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang paling lama, pemeriksaan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Harusnya berdasarkan ketentuan

tersebut jangka waktu pemeriksaan tidaklah harus dijadikan penyebab tunggakan SP2.

- 4) Semakin kompleksnya permasalahan Wajib Pajak
- 5) Jumlah Wajib Pajak yang terus bertambah, dan
- 6) Jumlah pemeriksa pajak yang terbatas

Minimnya jumlah pegawai pajak adalah salah satu alasan yang dapat selalu ditemukan setiap tahun, terutama saat target pajak tidak tercapai. Kira-kira sejak tahun 2009, alasan kurangnya pegawai pajak tersebut selalu dikemukakan dalam pernyataan pejabat DJP kepada wartawan. Hal ini sejalan dengan pendapat Andreas Rossi Dewantara (2016) yang menyatakan bahwa kurangnya pegawai pajak bukanlah hal yang tidak masuk akal, dikarenakan jumlah pegawai DJP pada tahun fiskal 2014 ada 34.510 orang, sedangkan wajib pajak yang terdaftar ada 18.357.833. Andreas Rossi Dewantara juga menyatakan terus-menerus menyalahkan kurangnya pegawai akan berdampak pada pengambilan kebijakan yang kurang tepat, terutama bila pegawai telah ditambah tetapi penerimaan pajak tetaplah tidak sebanding dengan penambahan pegawai, dikhawatirkan menambah *cost of collection* dengan hasil yang tidak efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak dalam masa periode 5 tahun (2013-2017) melalui Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan dan diselesaikan serta Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan, maka pemeriksaan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan masih belum optimal, dikarenakan beberapa sebab yaitu :

1. Masih belum efektifnya tindakan pemeriksaan aktif di KPP Pratama Medan Belawan dikarenakan menurunnya realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan yang disebabkan oleh tingginya target penerimaan yang harus dicapai.
2. Penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa factor antara lain : Masih banyak WP yang kurang pengetahuan tentang pajak terutama dalam hal menghitung, melapor dan menyetor pajaknya sendiri, serta target penerimaan yang ditetapkan KPP terlalu tinggi sehingga sulit direalisasikan.
3. Adanya SP2 yang tidak terselesaikan yang akan menjadi tunggakan pemeriksaan untuk tahun selanjutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terselesaikannya SP2 yaitu Tingginya beban pemeriksa pajak, banyaknya jumlah pemeriksaan pajak sedangkan jumlah pemeriksa pajak terbatas, jangka

waktu pemeriksaan yang terbatas serta jumlah wajib pajak yang terus bertambah.

4. Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan menggambarkan proses pelaksanaan pemeriksaan, bahwa pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Medan Belawan cukup baik pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Dikarenakan jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang meningkat yang berarti pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan berjalan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pada upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemeriksaan pajak belum optimal, hal ini dibuktikan karena dalam lima tahun terakhir terdapat dua tahun yang penerimaan pajaknya tidak mencapai target penerimaan yang ditetapkan. Bahkan ditahun 2017 target penerimaan mengalami penurunan yang cukup besar dari target penerimaan tahun sebelumnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, ada beberapa saran yang penulis berikan untuk KPP Pratama Medan Belawan, upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan SP2, dan penerimaan pajak yaitu:

1. Pemeriksaan pajak yang dilakukan pada KPP Prtatama Medan Belawan sudah cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi dalam segi penyelesaian SP2 serta tahapan-tahapan pemeriksaan yang telah diatur agar lebih efisien dan mampu meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terkait informasi perpajakan agar tidak ada salah persepsi dari wajib pajak dalam mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Aritonang. Johannes, (2016), Bahan Ajar: Persiapan Pemeriksaan. *Bahan Ajar Pusdiklat Pajak*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan.

Bambang Irawan & Teguh Budiono. (2015) “*Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara Di Sektor Perpajakan*”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Sosial dan Manajemen STIAMI. Vol. VII, Nomor. 02, September 2015

Damayanti, Theresia Woro. (2004). Pelaksanaan Self Assessment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Volume X No. 1, 109-128.

Descalaya. 2013. “*Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Perlawanan Pajak Ditinjau Dari Sisi Fiskus*”. *Jurnal Perpajakan*. Universitas Brawijaya. Jawa Timur

Erly Suandy, 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat, Jakarta.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2018) . *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan

Fahrul, Ahmad. (2016). “Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utama”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin Makasar.

Gunadi. (2005). *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, vol, 4, 5 : 4-9

Hanggono.Jarot,(2017). “Self Assessment system di Indonesia (Perpajakan Indonesia)”. http://www.cerdaspajak.com/2017/09/self-assessment-system-di-dalam_16.html?m=1. Diakses 16 September 2017

Hudinisme. Mifta, (2012), Alur Pemeriksaan Pajak: step by step, <https://www.miftaudinisme.com/2012/04/alur-pemeriksaan-pajak-step-by-step.html?m=1>. Diakses 05 April 2012

Irfani Yuli Erianti (2018). “Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesti* Pada KPP Pratama Medan Belawan”.*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kusujarwati R, Buntoro H, Dahlia Irani (2012). “Analisis Pelaks Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu”. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.

Nasmi Rahmawati (2018). “Analisis Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama

Medan Timur.” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ortax Info, (2018), Kriteria Pemeriksaan Pajak yang Efektif Versi Ditjen Pajak,

<https://ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=299&list=1>. Diakses 6 September 2018

Panga Ricky Billy dan Inggriani Elim. (2015) *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak. Jurnal EMBA* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.

Pardiat, 2010. *Akuntansi pajak Edisi 4*. Mitra Wacana Media, Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan, PMK-17/PMK.03/2013, PER 34/PJ/2011 Pasal 4

Putra. Dwi Aditya, (2018), *Merdeka.com*, <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp3636523/penerimaan-pajak-capai-rp-79947-triliun-per-31-agustus-2018.html?1>. Diakses 04 September 2018

Mohammad Yamin, dkk (2016) *Pencapaian Target Penerimaan Pajak Atas Kegiatan Pemeriksaan. Jurnal Wacana* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Vol. 19, No.1

Rusjdi, Muhammad. 2003. *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia : PT. Indeks

Rossi Dewantara, Andreas. (2016). “Analisis Pengaruh Jumlah Pegawai Pajak Terhadap Capaian Penerimaan Pajak”. *Skripsi*. Politeknik Keuangan Negara – STAN Tangerang Selatan.

Salip dan Wato. 2006. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Pubik, vol 4,2: 61-81

Suci Ramadani, (2018). “Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur.” *Skripsi*. Fakultas Ekoni Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Soehartono, Rudy. Ilyas, Wirawan B. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Suharsono, Agus. 2015. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sukrisno Agoes, Estraita Trisnawati.2007.*Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengembalian Pembayaran Pajak, SE-28/PJ/2013 Diubah terakhir kali menjadi SE-28/PJ/2017

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Kebijakan Pemeriksaan
Direktur Jenderal Pajak, SE-15/PJ/2018

Suyani. (2018), Surat Perintah Pemeriksaan,

[http://www.pajak.go.id/content/115537-surat-perinta-pemeriksaan.](http://www.pajak.go.id/content/115537-surat-perinta-pemeriksaan)

Diakses 3 Mei 2018

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1)

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat